



**BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara sehingga Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya diwujudkan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup agar Lingkungan Hidup dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

**dan**

**BUPATI JENEPONTO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
8. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
9. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
10. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
11. Pencegahan pencemaran dan atau perusakan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
12. Penanggulangan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani, menyelamatkan Lingkungan Hidup dari pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup.
13. Pemulihan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup.

14. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
15. Sumber Air adalah wadah Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata Air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media Air.
18. Pengendalian pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran Air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas Air agar sesuai dengan baku mutu Air.
19. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
20. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan Udara Ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
21. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
22. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
23. Baku mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
24. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
25. Produksi Biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan Biomassa.
26. Kerusakan tanah untuk produksi Biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
27. Daya dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
28. Daya tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
29. Izin adalah Izin lingkungan.
30. Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

31. Orang adalah perseorangan maupun kelompok dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan maupun kelompok orang, atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, atau yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**  
Pasal 2

Penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, berasaskan:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah yang berada dalam kewenangan administratif Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; dan
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

**BAB III**  
**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMULIHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pencegahan**  
Pasal 5

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri atas:
- a. kajian Lingkungan Hidup strategis;
  - b. tata ruang;
  - c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
  - d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup;
  - f. upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
  - g. perizinan;
  - h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
  - i. peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup;
  - j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
  - k. analisis risiko Lingkungan Hidup;
  - l. audit Lingkungan Hidup; dan
  - m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penanggulangan**  
Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup, wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemulihan**  
Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup, wajib melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam rangka memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran Air pada sumber Air.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pencemaran air.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengendalian pencemaran Air berwenang:
- menetapkan daya tampung beban pencemaran;
  - melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
  - menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
  - menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke Air atau sumber Air;
  - memantau kualitas air pada sumber Air; dan
  - memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan Lingkungan Hidup secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB V PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

#### Pasal 11

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan mutu udara yang dilakukan dengan cara:

- inventarisasi mutu udara ambien;
- pencegahan sumber pencemar baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, termasuk sumber gangguan; dan
- penanggulangan keadaan darurat.

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan secara operasional pengendalian pencemaran udara.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan program kerja Daerah di bidang pengendalian pencemaran udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penyusunan program kerja pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH**

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengukur batas perubahan sifat dasar tanah berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa, ditetapkan kriteria baku kerusakan tanah.
- (2) Hasil pengukuran berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan acuan menetapkan kondisi dan status kerusakan tanah.

Pasal 15

- (1) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (4) Bupati dapat menambah parameter kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan kondisi tanah.
- (5) Dalam menetapkan tambahan parameter, Bupati wajib melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Lingkungan Hidup.
- (6) Apabila kriteria baku kerusakan tanah belum ditetapkan, maka berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Lingkungan Hidup, menetapkan tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah untuk produksi Biomassa, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN DAN**  
**KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 18

Kerugian akibat pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian Lingkungan Hidup;

- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemulihan Lingkungan Hidup; dan/atau
- d. kerugian ekosistem.

#### Pasal 19

- (1) Penghitungan kerugian Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan oleh ahli di bidang:
  - a. pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - b. evaluasi ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Besarnya kerugian Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan:
  - a. kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan;
  - b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melalui mekanisme penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penghitungan kerugian Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup, diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VIII PENGAWASAN**

#### Pasal 20

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Lingkungan Hidup.

#### Pasal 21

- (1) Bupati dalam rangka melaksanakan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (2) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;

- g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengangkatan pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin lingkungan.

### **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

### **BAB X PEMBIAYAAN**

#### Pasal 25

Pembiayaan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XI SANKSI**

#### **Bagian Kesatu Sanksi Administrasi**

#### Pasal 26

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan atas Izin lingkungan, dikenakan sanksi administrasi jika ditemukan pelanggaran terhadap Izin lingkungan.

- (2) setiap Orang yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.

**Pasal 27**

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan Izin lingkungan; atau
- d. pencabutan Izin lingkungan.

- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**Bagian Kedua  
Sanksi Pidana  
Pasal 28**

Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup, diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetakannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.



Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 22 OKTOBER 2019

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 22 OKTOBER 2019

**BUPATI JENEPONTO,**

  
**IKSAN ISKANDAR**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

  
**M. SYAFURUDDIN NURDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : BAG. HKM. HAM. 11. 209: 19**

- (2) setiap Orang yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.

**Pasal 27**

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas:
- teguran tertulis;
  - paksaan pemerintah;
  - pembekuan Izin lingkungan; atau
  - pencabutan Izin lingkungan.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Sanksi Pidana  
Pasal 28**

Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup, diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 22 ~~OKTOBER~~ 2019

**BUPATI JENEPONTO,**

  
**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 22 ~~OKTOBER~~ 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

  
**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR 287**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : 346. HKM. HAM. 11. 2019. 19**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN  
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I. UMUM**

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara sehingga Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan berdasarkan fungsi, tugas, dan perannya masing-masing yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya melalui upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup di Daerah. Upaya tersebut di dalamnya terlingkupi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, yang mana dilaksanakan secara terpadu, sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud asas "tanggung jawab Pemerintah Daerah" adalah:

1. Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan asas "keserasian dan

keseimbangan" adalah pemanfaatan Lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "otonomi Daerah" adalah Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas